



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 891/III/A/Unand-2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MATEMATIKA, BIOLOGI DAN KIMIA
PROGRAM S2 DAN S3 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2017-2021**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Nomor 578/UN16.03.D/KP/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentang pergantian Ketua/Koordinator Program Studi Pacasarjana (S2 dan S3) Periode 2017-2021 dilingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
- Menimbang** :
- bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi Matematika, Biologi dan Kimia Program S2 dan S3 Fakultas MIPA Periode 2013-2017, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2017-2021.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi Matematika, Biologi dan Kimia Program S2 dan S3 Fakultas MIPA Periode 2017-2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Matematika, Biologi dan Kimia Program S2 dan S3 Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2017-2021;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
 - DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MATEMATIKA, BIOLOGI DAN KIMIA PROGRAM S2 DAN S3 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini; dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat/diangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini untuk masa jabatan periode 2017-2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Maret 2017
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI ✓
NIP 196211201987021002 4

Tembusan :


1. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 981 /III/A/UNAND-2017
 TANGGAL : 3 MARET 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MATEMATIKA, BIOLOGI DAN
 KIMIA PROGRAM S2 DAN S3 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
 PERIODE 2017-2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN AKADEMIK	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT/DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Muhafzan 196706021993021001	Pembina Tk.I (gol.IV/b) Lektor Kepala	Ketua Program Studi Matematika Program S2 Jurusan Matematika Fakultas MIPA	-
2.	Dr. Admi Nazra 197303301999031008	Penata Tk.I (gol.III/d) Lektor Kepala	-	Ketua Program Studi Matematika Program S2 Jurusan Matematika Fakultas MIPA
3.	Prof.Dr. Dahelmi 195909221986031002	Pembina Utama Madya (gol.IV/d) Guru Besar	Ketua Program Studi Biologi Program S2 dan S3 Jurusan Biologi Fakultas MIPA	Ketua Program Studi Biologi Program S3 Jurusan Biologi Fakultas MIPA
4.	Dr. Jabang Nurdin 197007051999031002	Penata Tk.I (gol.III/d) Lektor Kepala	-	Ketua Program Studi Biologi Program S2 Jurusan Biologi Fakultas MIPA
5.	Prof.Dr. Zulkarnain Chaidir 195311111984031002	Pembina Utama Muda (gol.IV/c) Guru Besar	Ketua Program Studi Kimia Program S2 dan S3 Jurusan Kimia Fakultas MIPA	Ketua Program Studi Kimia Program S3 Jurusan Kimia Fakultas MIPA
6.	Dr. Zulhadjri 197102051997021001	Penata Tk.I (gol.III/d) Lektor Kepala	-	Ketua Program Studi Kimia Program S2 Jurusan Kimia Fakultas MIPA

Ditetapkan di Padang
 Rektor Universitas Andalas


 TAFDIL HUSNI
 NIP.19621120198702100